



RENCANA KERJA

KECAMATAN CIBEUNYING KALER KOTA BANDUNG TAHUN 2020



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Unadang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional, pemerintah Pusat dan daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN/D), rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana kerja tahunan.

Sebagai tindak lanjutnya, Kepala Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renstra-SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja SKPD dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan RKPD serta mengacu pada hasil-hasil Musrenbang.

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan.

Di dalam Renja SKPD juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra SKPD dan RKPD sebagai rencana kerja tahunan daerah.

Dengan adanya Renja SKPD akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program pembangunan SKPD lainnya,

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung Tahun 2020 adalah:



1. UndangUndang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerahdaerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta;
2. UndangUndang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
7. UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008;
8. UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
9. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undangundang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 20052025;



12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
20. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2000 tentang pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota;
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
22. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah



23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 20102030.
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 20142018;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung
28. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja tahun 2018 dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan pembangunan, tujuan, strategi program dan kegiatan pembangunan dalam kerangka pemcapaian Visi dan misi program Kecamatan Cibeunying Kaler yang disesuaikan dengan arah dan kebijakan Renstra Kecamatan Cibeunying Kaler Tahun 2014-2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Permendagri No 54 Tahun 2010 maka sistematika penulisan pada Renja Perubahan Kecamatan Cibeunying Kaler Tahun 2018 adalah sebagai berikut :



BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2018

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Lampiran-Lampiran



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENJA SKPD TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung:

Tabel 2.1

Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2018 Kecamatan Cibeunying Kaler

Sasaran	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Program Penunjang (Non Urusan)	2.794.171.409,28	2.581.583.871,00	92,39
	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	7.386.172.119,00	6.999.534.002,00	94,77
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	4.580.171.128,80	4.032.326.713,00	88,04
JUMLAH		14.760.514.657,08	13.613.444.586,00	92,23

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa realisasi se-Kecamatan Cibeunying Kaler mencapai 92.23%. Hal ini dinilai sangat baik karena

dalam pelaksanaan penganggaran realisasi anggaran tidak jauh berbeda dengan apa yang telah direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja SKPD Kecamatan Cibeunying Kaler
Kota Bandung

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018		Capaian %
			Target	Realisasi	
1	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84.5	86.28	102.11
2	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	80	92,75	115,94


Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Kecamatan Cibeunying Kaler memiliki susunan organisasi sebagai berikut:



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan



Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 maka Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Kecamatan sebagai berikut:



1. **Camat**

Camat mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Kecamatan;
- f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. **Sekretaris Kecamatan**

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan.

3. **Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi Kecamatan**



Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretaris kecamatan di bidang umum, kepegawaian, data dan informasi.

4. Sub Bagian Program dan Keuangan Kecamatan

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretaris Kecamatan dibidang Program dan Keuangan

5. Seksi Pemerintahan Kecamatan

Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang Pemerintahan

6. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Kecamatan

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang Ketentraman dan Ketertiban

7. Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Kesejahteraan Sosial.

8. Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang ekonomi dan pembangunan.

9. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat.

10. Lurah

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam:



- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Kelurahan;
- f. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Sekretaris Lurah

Sekretaris Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang kesekretariatan.

12. Seksi Pemerintahan Kelurahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang pemerintahan.

13. Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang ekonomi dan pembangunan

14. Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang Kesejahteraan Sosial.



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Cibeunying Kaler

Berdasarkan Renstra Revisi Kota Bandung, Kondisi Kota Bandung ini dilihat dari beberapa hal yaitu potensi yang ada, kendala, dan tantangan serta peluang yang mempengaruhi terhadap pembangunan di Kota Bandung itu sendiri.

Berdasarkan potensi, kendala, dan tantangan serta peluang yang ada dalam pembangunan tersebut, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang harus dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan Kota Bandung. Adapun isu strategis terutama yang berkaitan dengan perwujudan misi kelima untuk meningkatkan kinerja pemerintah kota Bandung secara profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan antara lain:

- a. Bagaimana mengembangkan pendekatan partisipatif guna melibatkan lebih banyak *stakeholders* dan mendorong inisiatif masyarakat dalam proses pembangunan.
- b. Bagaimana memberdayakan aparat pemerintah agar lebih profesional, akuntabel, responsif pada kebutuhan dan tuntutan masyarakat
- c. Bagaimana memperbaiki sarana dan prasarana fisik pemerintah guna menunjang pelayanan kepada masyarakat.
- d. Bagaimana meningkatkan koordinasi antarpemerintah di kawasan metropolitan Bandung.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Cibeunying Kaler, sebagai berikut

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan Program dan kegiatan kepada Pemerintah Kota Bandung



3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Cibeunying Kaler sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang kewenangannya dilimpahkan sebagian oleh Walikota adalah factor internal dan eksternal Kecamatan Cibeunying Kaler, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Belum adanya koordinasi yang baik dengan satuan kerja perangkat daerah lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isuisu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung dalam kurun waktu 2018-2023, adalah sebagai berikut :



1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) dan Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upayaupaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.



Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lainlain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkahlangkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang



menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagianbagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman



akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah dalam rangka penyempurnaan substansi lebih lanjut dan penyesuaian dengan kebijakan/peraturan perundangundangan baru yang berlaku setelah disahkannya RPJMD Kota Bandung. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebagai pedoman Rencana Kerja



Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020.

Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 memuat Perubahan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, urusan pemerintahan, dan program SKPD, lintas SKPD, disertai dengan perubahan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RKPD Kota Bandung dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kota. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, RKPD Kota Bandung merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.



2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Tujuan umum pembangunan adalah untuk mewujudkan suatu keadaan dengan mantapnya sikap dan perilaku mandiri masyarakat sesuai prinsip demokrasi, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, terwujudnya kesejahteraan warga masyarakat yang selaras, adil dan merata dalam pelaksanaan pembangunan, serta terciptanya landasan yang mantap untuk pembangunan berikutnya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka perlu disusun mekanisme kerja perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) dari mulai tingkat Kelurahan hingga Nasional yang melibatkan seluruh *stakeholders*. Dalam MUSRENBANG diharapkan peran aktif masyarakat untuk mendata permasalahan-permasalahan, kebutuhannya dan mencari jalan terbaik pemecahan masalah tersebut.

Penyusunan RKPD Kecamatan Cibeunying Kaler dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kota. Usulan dalam musrenbang di tingkat Kelurahan sebagian besar dapat diakomodir dan difasilitasi dari program PIPPK di tingkat SKPD sedangkan untuk skala yang lebih besar diakomodir oleh Dinas Teknis di lingkungan pemerintah Kota Bandung.

Sesuai dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 121 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Serta Pedoman dan Tata Cara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler bersama pemangku kepentingan seKecamatan



Cibeunying Kaler mengidentifikasi permasalahan permasalahan yang ada di tengah masyarakat Kecamatan Cibeunying Kaler dan mencari alternatif pemecahan permasalahan secara bersamasama dengan memanfaatkan peluang yang ada. Kehadiran masyarakat pada acara MUSRENBANG Kecamatan Cibeunying Kaler tahun 2018 dan tahun 2019 sangat antusias.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan

Visi dan misi Kota Bandung hanya dapat diwujudkan apabila seluruh komponen organisasi mampu mencapai tujuan yang menjadi komitmen bersama dalam hubungannya dengan upaya perwujudan visi dan misi organisasi tersebut. Tujuan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem pelayanan publik guna mendorong pertumbuhan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang positif.
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pemukiman yang didukung kesadaran dan partisipasi warga Kecamatan Cibeunying Kaler.
3. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya ekonomi dan sosial yang didukung perilaku masyarakat yang kondusif.

3.2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Terwujudnya kompetensi aparatur pemerintah yang mengarah pada profesionalisme aparat.
2. Terwujudnya kesejahteraan dan kepuasan masyarakat dengan indikator peningkatan IPM Kecamatan Cibeunying Kaler
3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pemukiman dengan terwujudnya ketentraman, ketertiban dan keindahan



4. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pemukiman di wilayah Kecamatan Cibeunying Kaler
5. Meningkatnya aktivitas usaha kecil (UMKM) dan koperasi dengan pengusaha di wilayah kerja kecamatan
6. Meningkatnya partisipasi dan kesetiakawanan sosial dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
7. Meningkatnya partisipasi dan peran perempuan dalam pembangunan

3.3 Program dan Kegiatan

Kegiatan yang tidak bisa dibiayai dari Dana DPA Kecamatan Cibeunying Kaler, diusulkan kepada Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas/Instansi atau SKPD terkait sesuai dengan bidangnya masing-masing. Berdasarkan Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2019, terdapat usulan prioritas proyek/kegiatan tahun 2020 sebagaimana terlampir.

Rencana kerja yang dibiayai dari APBD tahun 2020 sebagai berikut

:

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
1	2
Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perijinannya
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan	Jumlah kegiatan pembayaran jasa kebersihan kantor



Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
1	2
Kantor	
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah kegiatan jasa perbaikan peralatan kerja
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kegiatan penyediaan ATK
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kegiatan pengadaan cetakan dan pengadaan
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kegiatan pengadaan komponen instalasi listrik/ penerangan
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan Kantor
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah kegiatan pengadaan peralatan rumah tangga
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan penyediaan makanan dan minuman
Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Jumlah Kegiatan pembayaran Jasa Tenaga Pendukung
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik



Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
1	2
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pegawai yang memakai pakaian dinas lengkap
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya
Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Peserta Pembinaan Kinerja Aparatur
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Drainase Kelurahan/Kecamatan Terpelihara
Pemeliharaan RTH Kecamatan	Luas RTH Kecamatan
Kegiatan Pengecatan Kerb Bahu Jalan	Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan Kewilayahan	Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap



Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
1	2
Kegiatan Pembinaan RT RW	Jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan
Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Kader Pemberdayaan dan Posyandu aktif
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah Kelompok/Kader/Lembaga yang mengikuti lomba tk kota
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPDKewilayahan	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
Kegiatan Pemberdayaan KUMKM Kewilayahan	Jumlah KUMIKM aktif di wilayah Kecamatan/Kelurahan
Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan RW Se-Kecamatan
Pemberdayaan Lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan PKK Se-Kecamatan
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan Karang Taruna Se-Kecamatan
Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan LPM Se-Kecamatan



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kegiatan Kerja tahun 2018 pada dasarnya merupakan rencana kegiatan satu tahun yang akan datang dengan memadukan aspirasi dan usulan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2017 dan disesuaikan dengan Rencana Kegiatan Tingkat Kota Bandung Tahun 2018.

Rencana ini diharapkan dapat mendukung terhadap pencapaian sasaran kinerja Pemerintah Kota Bandung sehingga Visi Kota Bandung.

Bandung, 25 Maret 2019
Camat Cibeunying Kaler,

Drs. SUARDI
Pembina
NIP. 19690514 198903 1 004